



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I.** Nama Lengkap : Arino Ridwan Alias Ino;  
Tempat lahir : Bacan;  
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 8 Agustus 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Komisioner PPK Kecamatan Bacan.
- II.** Nama Lengkap : Eko Syabrin Alias Eko;  
Tempat lahir : Ternate;  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Maret 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Operator PPK Kecamatan Bacan.

Para Terdakwa tidak ditahan:

-----Terdakwa I. Arino Ridwan Alias Ino di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum La Jamra HI. Zakaria, S.H., Naimudin K. Habib, S.H., Fahmy Subur, S.H., yang berkantor pada Kantor Pengacara / Advokat & Konsultasi Hukum La Jamra HI. Zakaria, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Raya Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan (Belakang Kantor Polsek Mandaong) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/LHZ-ADV/KH-PDN/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana Labuha tertanggal 8 Juli 2019;  
-----Terdakwa II. Eko Syarbin Alias Eko di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Lbh tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Lbh

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/ 2019/PN



-----Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Lbh tanggal 3 Juli  
2019 tentang penetapan hari sidang;  
-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.---Menyatakan terdakwa I terdakwa ARINO RIDWAN alias INO dan Terdakwa II EKO SYABRIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 551 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2.---Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARINO RIDWAN alias INO karena itu dengan pidana penjara selama (4) empat bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Terdakwa EKO SYABRIN alias EKO karena itu dengan pidana penjara selama (2) dua bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair kurungan selama 1(satu) bulan;
- 3.---Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Arino Ridwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Arino Ridwan karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Memulihkan segala hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Terdakwa II telah melakukan pergeseran perolehan suara pada Caleg Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara khususnya Internal Partai PDIP kedalam Form DA-1 Kecamatan Bacan. Namun perbuatan



Terdakwa II tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari Terdakwa I yang merupakan atasan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa II dari segala tuntutan dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi atau apabila Majelis Hakim mempunyai putusan yang lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa I. ARINO RIDWAN Alias INO selaku ppk Kec. Bacan bersama-sama terdakwa II EKO SYABRIN Alias EKO, pada rentang waktu tanggal 21 April 2019 s/d 27 April 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di salah satu kamar Hotel Buana Lipu Desa Mandaong Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan / atau sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pelaksanaan pemilihan Umum dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dan pelaksanaan Pleno tingkat PPK Kec. Bacan mulai tanggal 21 April 2019 dan berakhir pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa pada saat proses pelaksanaan Pleno perolehan suara hasil pemilu tingkat PPK Kec. Bacan tidak ada permasalahan yang menghambat proses pleno dan pleno tersebut berjalan lancar sampai dengan selesai, namun pada saat Pleno pada tingkat Kabupaten baru ada komplain dari pihak saksi PDIP sehingga di temukan ada permasalahan perubahan data atau terjadi pergeseran perolehan suara dalam internal partai PDIP khususnya pada Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi yang tertuang dalam Form DA1 (sertifikat rekapitulasi



hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan);

- Bahwa yang melakukan perubahan angka - angka adalah tersangka II Eko Syarbin sebagai operator data PPK Kec. Bacan, yang mana tersangka II Eko Syarbin melakukan perubahan angka-angka tersebut atas dasar perintah tersangka I ARINO RIDWAN,SH selaku salah satu Komisioner PPK Bacan;
- Bahwa bentuk pergeseran perolehan suara pada internal partai PDIP khususnya calon Legislatif anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Halmahera Selatan yang tersangka I Eko Syarbin lakukan pergeseran suara yang di peroleh oleh Caleg Provinsi Maluku Utara internal Partai PDIP antara lain Perolehan suara Caleg Nomor urut 8 An. MARTINA TAK, caleg nomor urut 5 An. IRAWATI M. BASRA dan Calek Nomor Urut 3 MARIAM WAHID SH, Caleg Nomor 4. Saudara HAMDAN FARUK dan Caleg Nomor urut 9 saudara AKMAL ISKANDAR ALAM;
- Bahwa yang melakukan pergeseran perolehan suara adalah tersangka II Eko Syarbin yang mana tersangka II Eko Syarbin melakukan pergeseran perolehan suara hanya pada caleg anggota DPRD provinsi Maluku Utara khususnya internal partai PDIP dengan cara tersangka II Eko Syarbin memindahkan sebagian perolehan suara Caleg Nomor urut 8 An. MARTINA TAK, caleg nomor urut 5 An. IRAWATI M. BASRA dan Caleg Nomor Urut 3 MARIAM WAHID SH, ke salah satu Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara partai PDIP Nomor urut an.KUNTU DAUD yang tersangka II Eko Syarbin ambil dari setiap TPS di Kec. Bacan, sedangkan untuk perpindahan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 saudara HAMDAN FARUK dan Caleg Nomor 9 saudara AKMAL ISKANDAR ALAM yang juga merupakan Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara dari partai PDIP, tersangka II Eko Syarbin tidak mengetahui bagaimana sampai perolehan suara mereka bisa berpindah ke Kuntu Daud juga;
- Bahwa untuk perpindahan perolehan suara yang tersangka II Eko Syarbin buat, tersangka II Eko Syarbin tidak pernah menghitung berapa jumlah suara yang tersangka II Eko Syarbin pindahkan karena tersangka II Eko Syarbin hanya buat berdasarkan perintah dari Tersangka I ARINO RIDWAN, dan tersangka II Eko Syarbin baru mengetahui jumlah perpindahan suara yang masuk ke Caleg Nomor urut 1 an. KUNTU DAUD sebanyak 131 suara setelah di mintai keterangan di Bawaslu Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa tersangka I ARINO RIDWAN awalnya sudah memerintahkan tersangka II Eko Syarbin secara berulang kali untuk memindahkan 3



(tiga) orang caleg, namun tersangka II Eko Syarbin selalu menolak sampai pada tanggal 29 April 2019 sekitar jam 02.00 Wit tersangka II Eko Syarbin melakukan karena pada saat itu tersangka I ARINO RIDWAN sempat mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan persetujuan dari internal partai dan dari ke 3 (tiga) caleg tersebut, sehingga hal tersebut meyakinkan tersangka II Eko Syarbin untuk memindahkan hasil perolehan suara mereka;

- Bahwa pada saat tersangka I ARINO RIDWAN memerintahkan tersangka II Eko Syarbin untuk merubah / melakukan pergeseran suara Caleg Nomor urut 8 An. MARTINA TAK, caleg nomor urut 5 An. IRAWATI M. BASRA dan Caleg Nomor Urut 3 MARIAM WAHID SH, ke salah satu Caleg DPRD Provinsi Malut partai PDIP Nomor urut 1 (satu) an.KUNTU DAUD tidak ada yang mengetahui karena hanya kepada tersangka II Eko Syarbin tersangka I ARINO RIDWAN menyampaikan perintah tersebut;
- Bahwa tersangka I ARINO RIDWAN diperintahkan oleh ssaudara HAMAJEN LAMITIRA untuk melakukan pergeseran perolehan suara;
- Bahwa tersangka I ARINO RIDWAN dan tersangka II Eko Syarbin tidak pernah berkonsultasi atau berkoordinasi dengan ketua PPK Kec. Bacan ataupun komisioner PPK. Kec. Bacan.

- Bahwa tersangka II Eko Syarbin sempat meminta tersangka I ARINO RIDWAN untuk berkonsultasi dengan komisioner PPK Kec. Bacan yang lain, namun jawaban tersangka I ARINO RIDWAN bahwa ketua PPK Kec. Bacan akan mengerti (akan paham dengan tindakan tersebut) tetapi tersangka II Eko Syarbin tidak mengetahui apa maksud tersangka I ARINO menyampaikan bahwa ketua PPK akan mengerti (akan paham);
- Bahwa untuk mengecek hasil Perolehan suara tidak di lakukan hanya saja ada yang sempat bertanya kepada tersangka II Eko Syarbin tentang isi Form DA1 apakah sudah sesuai dan tersangka II Eko Syarbin menjawab sudah, namun untuk Form DA1 Provinsi pada saat di tandatangani dan di Prin out tersangka II Eko Syarbin sudah tidak ada di lokasi dikarenakan tersangka II Eko Syarbin ijin Istirahat, untuk Form DA1 Caleg anggota DPRD Provinsi sudah ter Print Out dan sudah di tandatangani serta di bagikan ke para saksi;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Lbh





Bahwa ia terdakwa IARINO RIDWAN Alias INO selaku ppk Kec. Bacan bersama-sama terdakwa II EKO SYABRIN Alias EKO, pada rentang waktu tanggal 21 April 2019 s/d 27 April 2019, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di salah satu kamar Hotel Buana Lipu Desa Mandaong Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan / atau sertivikat hasil penghitungan perolehan suara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pelaksanaan pemilihan Umum dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dan pelaksanaan Pleno tingkat PPK Kec. Bacan mulai tanggal 21 April 2019 dan berakhir pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa pada saat proses pelaksanaan Pleno perolehan suara hasil pemilu tingkat PPK Kec. Bacan tidak ada permasalahan yang menghambat proses pleno dan pleno tersebut berjalan lancar sampai dengan selesai, namun pada saat Pleno pada tingkat Kabupaten baru ada komplain dari pihak saksi PDIP sehingga di temukan ada permasalahan perubahan data atau terjadi pergeseran perolehan suara dalam internal partai PDIP khususnya pada Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi yang tertuang dalam Form DA1 (sertivikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan);
- Bahwa yang melakukan perubahan angka - angka adalah tersangka II Eko Syarbin sebagai operator data PPK Kec. Bacan, yang mana tersangka II Eko Syarbin melakukan perubahan angka-angka tersebut atas dasar perintah tersangka I ARINO RIDWAN,SH selaku salah satu Komisioner PPK Bacan;
- Bahwa bentuk pergeseran perolehan suara pada internal partai PDIP khususnya calon Legislatif anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Halmahera Selatan yang tersangka I Eko Syarbin lakukan pergeseran suara yang di peroleh oleh Caleg Provinsi Maluku Utara internal Partai PDIP antara lain Perolehan suara Caleg Nomor urut 8 An. MARTINA TAK, caleg nomor urut 5 An. IRAWATI M. BASRA dan Calek Nomor Urut 3 MARIAM WAHID SH, Caleg Nomor 4. Saudara HAMDAN FARUK dan Caleg Nomor urut 9 saudara AKMAL ISKANDAR ALAM;
- Bahwa yang melakukan pergeseran perolehan suara adalah tersangka II Eko Syarbin yang mana tersangka II Eko Syarbin melakukan



pergeseran perolehan suara hanya pada caleg anggota DPRD provinsi Maluku Utara khususnya internal partai PDIP dengan cara tersangka II Eko Syarbin memindahkan sebagian perolehan suara Caleg Nomor urut 8 An. MARTINA TAK, caleg nomor urut 5 An. IRAWATI M. BASRA dan Caleg Nomor Urut 3 MARIAM WAHID SH, ke salah satu Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara partai PDIP Nomor urut an.KUNTU DAUD yang tersangka II Eko Syarbin ambil dari setiap TPS di Kec. Bacan, sedangkan untuk perpindahan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 saudara HAMDAN FARUK dan Caleg Nomor 9 saudara AKMAL ISKANDAR ALAM yang juga merupakan Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara dari partai PDIP, tersangka II Eko Syarbin tidak mengetahui bagaimana sampai perolehan suara mereka bisa berpindah ke Kuntu Daud juga;

- Bahwa untuk perpindahan perolehan suara yang tersangka II Eko Syarbin buat, tersangka II Eko Syarbin tidak pernah menghitung berapa jumlah suara yang tersangka II Eko Syarbin pindahkan karena tersangka II Eko Syarbin hanya buat berdasarkan perintah dari Tersangka I ARINO RIDWAN, dan tersangka II Eko Syarbin baru mengetahui jumlah perpindahan suara yang masuk ke Caleg Nomor urut 1 an. KUNTU DAUD sebanyak 131 suara setelah di mintai keterangan di Bawaslu Kab. Halmahera Selatan;

- Bahwa tersangka I ARINO RIDWAN awalnya sudah memerintahkan tersangka II Eko Syarbin secara berulang kali untuk memindahkan 3 (tiga) orang caleg, namun tersangka II Eko Syarbin selalu menolak sampai pada tanggal 29 April 2019 sekitar jam 02.00 Wit tersangka II Eko Syarbin melakukan karena pada saat itu tersangka I ARINO RIDWAN sempat mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan persetujuan dari internal partai dan dari ke 3 (tiga) caleg tersebut, sehingga hal tersebut meyakinkan tersangka II Eko Syarbin untuk memindahkan hasil perolehan suara mereka;

- Bahwa pada saat tersangka I ARINO RIDWAN memerintahkan tersangka II Eko Syarbin untuk merubah / melakukan pergeseran suara Caleg Nomor urut 8 An. MARTINA TAK, caleg nomor urut 5 An. IRAWATI M. BASRA dan Caleg Nomor Urut 3 MARIAM WAHID SH, ke salah satu Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara partai PDIP Nomor urut 1 (satu) an.KUNTU DAUD tidak ada yang mengetahui karena hanya kepada tersangka II Eko Syarbin tersangka I ARINO RIDWAN menyampaikan perintah tersebut;

- Bahwa tersangka I ARINO RIDWAN diperintahkan oleh ssaudara HAMAJEN LAMITIRA untuk melakukan pergeseran perolehan suara;



- Bahwa tersangka I ARINO RIDWAN dan tersangka II Eko Syarbin tidak pernah berkonsultasi atau berkoordinasi dengan ketua PPK Kec. Bacan ataupun komisioner PPK. Kec. Bacan;
- Bahwa tersangka II Eko Syarbin sempat meminta tersangka I ARINO RIDWAN untuk berkonsultasi dengan komisioner PPK Kec. Bacan yang lain, namun jawaban tersangka I ARINO RIDWAN bahwa ketua PPK Kec. Bacan akan mengerti (akan paham dengan tindakan tersebut) tetapi tersangka II Eko Syarbin tidak mengetahui apa maksud tersangka I ARINO menyampaikan bahwa ketua PPK akan mengerti (akan paham);
- Bahwa untuk mengecek hasil Perolehan suara tidak dilakukan hanya saja ada yang sempat bertanya kepada tersangka II Eko Syarbin tentang isi Form DA1 apakah sudah sesuai dan tersangka II Eko Syarbin menjawab sudah, namun untuk Form DA1 Provinsi pada saat di tandatangani dan di Print out tersangka II Eko Syarbin sudah tidak ada di lokasi dikarenakan tersangka II Eko Syarbin ijin Istirahat, untuk Form DA1 Caleg anggota DPRD Provinsi sudah ter Print Out dan sudah di tandatangani serta dibagikan ke para saksi.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP.**

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. MOHTAR S. BASRA. S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan rekapitulasi/pleno tingkat Kecamatan Bacan, dimana saat itu saksi yang merupakan salah satu Caleg dari partai PDIP memperoleh salinan Model DA1( berita acara/sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan) DPRD Provinsi dan di dalam sertifikat hasil rekapitulasi tersebut saksi melihat terdapat pergeseran angka-angka;

-----Bahwa setelah saksi mendapat berita acara/sertifikat rekapitulasi dari petugas PPK Bacan, saksi kemudian mencocokkan dengan Form C1 yang Saksi dapat dari TPS dan memang terjadi pergeseran perolehan suara pada internal partai PDIP;

---Bahwa pergeseran suara yang diperoleh oleh Caleg Provinsi Maluku Utara

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Lbh





dari internal partai PDIP antara lain perolehan suara Saudara HAMDAN FARUK dan AKMAL ISKANDAR ALAM yang di pindahkan/digeser ke suara Saudara KUNTU DAUD, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah suara yang dipindahkan, karena saksi harus mengkroscek suara pada Form C1 di TPS dengan Model DA1 DPRD Provinsi hasil pleno tingkat PPK Kecamatan Bacan;

-- Bahwa kemudian Saksi yang merupakan salah satu Caleg dari partai PDIP lalu mengajukan keberatan pada saat pleno kabupaten dan sudah ada kebijakan yang dibuat berupa pembuatan berita acara rekapitulasi Model BA1-DPRD Provinsi yang baru sehingga terdapat 2 (dua) berita acara Rekapitulasi Model DA1-DPRD Provinsi pada PPK Kecamatan Bacan;

--Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2019, saksi lalu melaporkan kepada pihak Bawaslu terkait dengan kejadian pada tanggal 29 Mei 2019 dengan membawa bukti-bukti berupa fotocopy model DA1-DPRD dan Form C1 yang saat itu langsung saksi serahkan kepada pihak Bawaslu namun aslinya atau yang berhologram ada pada KPU;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merubah perolehan suara tersebut, karena yang membuat berita acara rekapitulasi Model DA1-DPRD Provinsi adalah Anggota PPK Kecamatan Bacan dan hal tersebut merupakan tanggung jawab dari PPK Kecamatan Bacan;

----Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Para Terdakwa melakukan pergeseran suara pada internal partai PDIP dalam hal ini Caleg Provinsi;

-----Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari salah satu rekan Saksi yang merupakan Caleg pada partai PDIP terjadinya perubahan angka-angka pada Form DA1 karena adanya keterlibatan Saudara KUNTU DAUD Caleg Provinsi Maluku Utara dari partai PDIP Nomor urut 1;

-----Bahwa setahu Saksi, terkait dengan masalah tersebut pihak/korban yang dirugikan yaitu MARTINA TAK selaku Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara dari partai PDIP dapil IV Halsei Nomor urut 8;

--Bahwa saksi tidak mengikuti pleno Kecamatan Bacan namun saksi berada disepertaran tempat kegiatan dan menunggu untuk mengambil hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan;

**Tanggapan Terdakwa :**

- Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. RAMLI LA SAIBU Alias NONGKO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya Pelanggaran Pemilu yaitu terjadi pergeseran angka-angka perolehan suara pada saat pleno tingkat Kabupaten;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu, Saksi menjabat sebagai salah satu komisioner PPK Kecamatan Bacan di bidang pokja data sebagai perpanjangan tangan dari KPU untuk melakukan tahapan pemilihan umum di tingkat kecamatan khususnya kecamatan Bacan kabupaten Halmahera Selatan, dimana tugas saksi yaitu mengupload data pada tingkat kecamatan;
- Bahwa perekapan data hasil pelaksanaan pemilu tingkat kecamatan dilaksanakan sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 bertempat di Hotel Buana Lipu, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya dalam proses pelaksanaan pleno perolehan suara hasil pemilu tingkat PPK Kecamatan Bacan tidak ada permasalahan yang menghambat proses pleno dan berjalan sampai dengan selesai, namun pada saat pleno di tingkat Kabupaten barulah ada komplain dari pihak saksi partai Berkarya sehingga ditemukan terdapat permasalahan berupa perubahan data atau terjadi pergeseran perolehan suara dalam internal partai PDIP khususnya pada calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi yang tertuang dalam Form DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan);
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi lalu datang menemui Terdakwa II. EKO SYABRIN yang bertugas selaku Operator data PPK Kecamatan Bacan kemudian Saksi menanyakan perihal perubahan data yakni terjadinya pergeseran perolehan suara dalam Internal Partai PDIP dan berdasarkan pengakuan Terdakwa II. EKO SYABRIN bahwa yang melakukan perubahan perolehan suara atau pergeseran perolehan suara tersebut adalah Terdakwa II. EKO SYABRIN namun perbuatan tersebut dilakukan atas perintah dari salah satu komisioner PPK Kecamatan Bacan yaitu Terdakwa I. ARINO RIDWAN;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa II. EKO SYABRIN selaku operator PPK Kecamatan Bacan, melakukan perubahan perolehan suara atau pergeseran perolehan suara dengan cara Terdakwa II. EKO SYABRIN memindahkan perolehan suara dari internal partai PDIP atas nama Caleg DPRD Provinsi MARTINA TAK, IRAWATI M. MASRA dan MARIAM WAHID ke perolehan suara Caleg Nomor urut 1 atas nama KUNTU DAUD;
- Bahwa Terdakwa II. EKO SYABRIN mengakui perbuatannya melakukan perubahan perolehan suara atau menggeser perolehan suara di internal

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDIP kepada Saksi pada tanggal 29 April 2019 bertempat di Hotel Buana Lipu tepatnya di ruang Operator PPK;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada saat sedang berjalannya proses hitung ulang berdasarkan Form C1 dari tiap TPS Kecamatan Bacan, Terdakwa II. EKO SYABRIN mengakui kembali perbuatannya saat ditanya oleh komisioner KPU Saudara ANTONI NURDI (Korda Bacan) dan disaksikan oleh beberapa orang di antaranya, Saksi NINGSI OLABAHIM (komisioner PPK Bacan), Saudara RIWAN U. BURERE (PPS Desa kaputusan), Saksi FAOJAN M. SUDIRMAN (asisten Operator);

- Bahwa selanjutnya Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa I. ARINO RIDWAN perihal perubahan perolehan suara atau menggeser perolehan suara pada Internal partai PDIP dan Terdakwa I. ARINO RIDWAN mengakui bahwa dialah yang menyuruh Terdakwa II. EKO SYABRIN untuk melakukan pergeseran perolehan suara pada internal partai PDIP calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa pada saat Terdakwa II. EKO SYABRIN melakukan perubahan perolehan suara atau pergeseran perolehan suara tersebut, Terdakwa II. EKO SYABRIN tidak pernah berkoordinasi dengan Saksi selaku penanggung jawab data;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak pemberian uang atau janji-janji yang di berikan oleh salah satu caleg atas nama HAMAJAN LAMITIRA kepada Terdakwa I. ARINO RIDWAN dan Terdakwa II. EKO SYABRIN;

- Bahwa pada saat perekapan data, Saksi sempat mengecek data dengan bertanya kepada Terdakwa II. EKO SYABRIN selaku Operator tentang hambatan perekapan namun menurut Terdakwa II. EKO SYABRIN tidak ada hambatan hanya saja pada saat perekapan ada pergantian aplikasi situng dan data yang sudah ada harus di ketik kembali dari awal alasannya karena data yang lama tidak bisa di Copy Paste ke dalam aplikasi yang baru;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2019 sekitar jam 02.00 Wit, Saksi masuk menemui Terdakwa II. EKO SYABRIN di kamar hotel buana lipu lalu Saksi mengecek kegiatan Terdakwa II. EKO SYABRIN, saat itu Terdakwa II. EKO SYABRIN telah mencetak Form DA1;

- Bahwa pada saat saksi mengecek kegiatan Terdakwa II. EKO SYABRIN, Saksi tidak sempat mengecek angka-angka perolehan suara dari tiap TPS apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan data perekapan PPK Kec. Bacan yang dituangkan dalam form DA1 karena pada saat pleno PPK Bacan di hadiri semua saksi dan masing-masing saksi sudah memegang data masing-masing sehingga saksi beranggapan bahwa Terdakwa II. EKO

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYABRIN akan membuat perekapan sesuai dengan data yang sudah ada dari hasil pleno tingkat PPK Bacan, saat itu juga proses pleno tingkat kabupaten sudah dilaksanakan dan Saksi beserta Anggota PPK Kecamatan Bacan harus menyerahkan form DA1 kepada semua saksi dan KPU Kabupaten untuk pelaksanaan pleno tingkat Kabupaten;

**Tanggapan Terdakwa :**

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I keberatan dan menyatakan Terdakwa I tidak pernah menyuruh terdakwa II untuk melakukan pergeseran perolehan suara dalam Internal Partai PDIP. Sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan bukan aplikasi situng namun aplikasi pemidahan data karena adanya aplikasi baru;

**3. NINGSI OLABAHIM, S.P. Alias NINGSI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya Pelanggaran Pemilu yaitu terjadi pergeseran angka-angka perolehan suara pada saat pleno tingkat Kabupaten;
- Bahwa saat itu Saksi bertugas sebagai salah satu komisioner PPK (Komisi Pemilihan Kecamatan) Bacan yang membidangi bagian Logistik;
- Bahwa tugas saksi dan tanggung jawab saksi sebagai komisioner PPK Kec. Bacan adalah sebagai perpanjangan tangan dari KPU untuk melakukan tahapan pemilihan umum tingkat Kecamatan khususnya Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengkoordinir logistic untuk persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum pada tingkat Kecamatan khususnya di Kecamatan Bacan;
- Bahwa pelaksanaan pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019 dan pelaksanaan rekapitulasi Pleno tingkat PPK Kecamatan Bacan di mulai pada tanggal 21 April 2019 dan berakhir pada tanggal 27 April 2019 sedangkan untuk Pleno tingkat Kabupaten di mulai pada tanggal 28 April 2019;
- Bahwa pada saat proses pelaksanaan Pleno perolehan suara hasil pemilu tingkat PPK Kecamatan Bacan tidak ada masalah yang menghambat proses Pleno dan berjalan sampai selesai namun saat Pleno pada tingkat Kabupaten barulah ada komplain dari pihak saksi sehingga ditemukan ada permasalahan perubahan data atau terjadi pergeseran perolehan suara dalam internal partai PDIP;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pergeseran perolehan suara pada internal partai PDIP khususnya calon legislatif DPRD Provinsi Maluku setelah ada komplain dari saksi partai Berkarya pada saat pleno tingkat kabupaten yaitu berupa pergeseran suara yang diperoleh oleh Caleg DPRD

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



Provinsi Maluku Utara internal partai PDIP, namun saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk pergeserannya dan yang lebih mengetahui adalah saksi FAUJAN DAENG ABDULLAH Alias OJAN selaku ketua PPK Kecamatan Bacan dan terdakwa II. EKO SYABRIN selaku Operator data PPK;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2019 ketika proses Pleno tingkat kabupaten sedang berlangsung, saksi datang ke kamar Terdakwa II. EKO SYABRIN selaku operator data dan pada saat saksi masuk ke dalam kamar terdapat Saudara ANTONI NURDIN (Komesioner KPU korda dapil 1 Bacan), saat itu ANTONI NURDIN (Komesioner KPU Korda dapil 1 Bacan) langsung keluar dari kamar, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa II. EKO SYABRIN dengan bahasa "ada apa sampai saudara ANTONI NURDIN (komisioner KPU korda dapil 1 Bacan) datang di kamar operator" lalu terdakwa II. EKO SYABRIN menjawab dengan bahasa bahwa "ANTONI NURDIN (komisioner KPU Korda dapil 1 Bacan) bertanya tentang siapa yang melakukan pergeseran perolehan suara calon legislatif anggota DPRD Provinsi pada internal partai PDIP sebagaimana yang tertuang dalam form DA1 DPRD PPK Kec. Bacan yang menjadi permasalahan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pergeseran suara pada DA1 DPRD dan saksi baru mengetahuinya setelah pihak KPU memerintahkan untuk melakukan perekapan ulang pada tanggal 30 April 2019 barulah saksi ketahui berdasarkan pengakuan terdakwa II EKO SYABRIN sebagai operator data bahwa yang melakukan perubahan perolehan suara tersebut adalah terdakwa II. EKO SYABRIN sendiri atas perintah dari salah satu komisner PPK Kec. Bacan yaitu terdakwa II. ARINO RIDWAN;

- Bahwa setelah saksi mendapat pengakuan dari terdakwa II. EKO SYABRIN sebagai operator data, saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa I. ARINO RIDWAN dan yang ada pada saat itu adalah RAMLI LA SAIBU, RIDWAN U BURERE dan asisten Operator FAOJAN M. SUDIRMAN;

- Bahwa pada saat saksi mau menandatangani form DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan) sempat saksi bertanya kepada terdakwa II. EKO SYABRIN dengan bahasa bahwa "apakah form DA1 sudah sesuai dengan hasil pleno tingkat Kecamatan yang dilaksanakan ?" dan terdakwa terdakwa II. EKO SYABRIN menjawab bahwa sudah sesuai dengan hasil pleno dan sudah final, sehingga saksi menandatangani form DA1 tersebut;

Lbh

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN





- Bahwa saksi tidak sempat mengecek karena pada saat pleno PPK Bacan dihadiri semua saksi dan masing-masing saksi sudah memegang data sehingga saksi beranggapan bahwa operator akan membuat perekapan sesuai dengan data yang sudah ada dari hasil pleno tingkat PPK Bacan kemudian pada saat itu juga sudah mulai proses pleno tingkat Kabupaten dan saksi harus menyerahkan form DA1 kepada semua saksi dan KPU Kabupaten untuk pelaksanaan pleno tingkat Kabupaten;

**Tanggapan Terdakwa :**

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I tidak keberatan dan membenarkan Sedangkan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan;

**4. SALIM SIWAN SIWAN Alias SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya Pelanggaran Pemilu yaitu terjadi pergeseran angka-angka perolehan suara pada saat pleno tingkat Kabupaten;
- Bahwa saat itu Saksi bertugas sebagai salah satu komisioner PPK (Komisi Pemilihan Kecamatan) Bacan yang membidangi bagian Logistik
- Bahwa pada saat proses pelaksanaan pleno perolehan suara hasil pemilu tingkat PPK Kec. Bacan tidak ada permasalahan yang menghambat proses pleno dan berjalan sampai dengan selesai;
- Bahwa pada saat pleno pada tingkat Kabupaten setelah ada komplain dari pihak saksi sehingga ditemukan ada permasalahan perubahan data atau terjadi pergeseran perolehan suara dalam internal partai PDIP khususnya pada calon anggota legislatif tingkat Provinsi yang tertuang dalam form DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan).
- Bahwa suara pada internal partai PDIP khususnya calon legislatif anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Halsel saksi mengetahui setelah ada komplain dari saksi pada saat pleno tingkat Kabupaten yaitu berupa pergeseran suara yang di peroleh oleh caleg Provinsi Maluku Utara internal partai PDIP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk pergeserannya, yang lebih mengetahui adalah saudara FAUJAN DAENG ABDULAH sebagai ketua PPK Kec. Bacan dan terdakwa II. EKO SYABRIN, karena pada saat pelaksanaan pleno tingkat Kec. selesai saksi sudah pulang ke Desa Bajo Kec. Botang Lomang sebab saksi mengalami sakit dan saksi mengetahui hanya diberitahukan lewat via telpon oleh RAMLI LA SAIBU alias NONGKO (salah satu komisioner PPK Bacan) selebihnya saksi tidak mengetahui lagi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pergeseran setelah selesai pleno tingkat kabupaten untuk PPK Kec. Bacan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



selesai baru saksi datang ke Labuha kemudian bertemu dengan Sdr. RAMLI LA SAIBU barulah saksi diberitahukan kepada RAMLI LA SAIBU bahwa yang melakukan pergeseran tersebut adalah terdakwa II. EKO SYABRIN sebagai operator data atas perintah dari salah satu komisioner PPK Kec. Bacan yaitu terdakwa I ARINO RIDWAN namun saksi tidak mengetahui tentang pengakuan terdakwa II EKO SYABRIN yang saksi ketahui dari penyampainnya RAMLI LA SAIBU;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa I. ARINO RIDWAN dengan bahasa “bagaimana sampai bisa jadi kaya begitu” (bagaimana sampai bisa terjadi pergeseran angka-angka seperti kejadian yang menjadi permasalahan saat ini ) terdakwa I. ARINO RIDWAN menjawab bahwa betul terdakwa I. ARINO RIDWAN pernah menyuruh terdakwa II. EKO SYABRIN untuk melakukan pergeseran angka-angka dalam form DA1 pada tanggal 27 April 2019 setelah pelaksanaan pleno tingkat PPK Kec. Bacan selesai tetapi menurut terdakwa I Sdr. ARINO RIDWAN perintahnya tidak dilakukan oleh terdakwa II. EKO SYABRIN;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi mau menandatangani form DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan) sempat bertanya kepada terdakwa II Sdr. EKO SYABRIN dengan bahasa bahwa “apakah form DA1 sudah sesuai dengan hasil pleno tingkat kecamatan yang dilaksanakan dan terdakwa II. EKO SYABRIN menjawab bahwa sudah sesuai dengan hasil pleno dan sudah final” sehingga saksi menandatangani form DA1 tersebut;

- Bahwa pada saat saksi mau menandatangani form DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan) sempat bertanya kepada terdakwa II. EKO SYABRIN dengan bahasa bahwa apakah form DA1 sudah sesuai dengan hasil pleno tingkat kecamatan yang dilaksanakan dan terdakwa II EKO SYABRIN menjawab bahwa sudah sesuai dengan hasil pleno dan sudah final sehingga saksi menandatangani form DA1 tersebut dan pada saat saksi bertanya kepada terdakwa II. EKO SYABRIN sebagai operator pada saat itu didengar dan disaksikan oleh RAMLI LA SAIBU, Sdri. NINGSI OLABHIM dan asisten Operator Sdr. FAOJAN;

- Bahwa saksi tidak sempat mengecek angka-angka perolehan suara dari tiap TPS sudah sesuai dengan data perekapan PPK Kec. Bacan yang dituangkan dalam form DA1 karena pada saat pleno PPK Bacan dihadiri semua saksi dan masing-masing saksi sudah memegang data masing-masing sehingga saksi beranggapan bahwa operator akan membuat perekapan sesuai dengan data yang sudah ada dari hasil pleno tingkat

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



PPK Bacan kemudian pada saat itu juga sudah mulai proses pleno tingkat kabupaten dan saksi harus menyerahkan form DA1 kepada semua saksi dan KPU kabupaten untuk pelaksanaan pleno tingkat kabupaten karena pada saat itu pleno tingkat kabupaten diawali dengan pleno Dapil 1 (satu) dan Kec. Bacan termasuk Dapil I (satu);

**Tanggapan Terdakwa :**

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I keberatan dan menerangkan tidak pernah menyuruh terdakwa II untuk melakukan pergeseran angka-angka, sedangkan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan;

**5. FAUJAN DAENG ABDULLAH Alias OJAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh Terdakwa II.

EKO SYARBIN sebagai operator;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan Bacan yang bertugas memantau pemilihan pada tingkat Kecamatan Bacan;

- Bahwa bentuk kesalahan penginputan data dilakukan dengan cara Terdakwa II. EKO SYABRIN yang saat itu menjabat sebagai operator data PPK Kecamatan Bacan melakukan perubahan angka-angka;

- Bahwa Terdakwa II. EKO SYARBIN Pernah menyampaikan kepada Saksi RAMLI LA SAIBU selaku Pokja data bahwa perubahan angka-angka tersebut atas dasar perintah Terdakwa I. ARINO RIDWAN selaku salah satu Komisioner anggota PPK Kecamatan Bacan yang membidangi divisi Hukum;

- Bahwa pelaksanaan pemilihan umum dimulai tanggal 17 April 2019 sedangkan pelaksanaan pleno tingkat PPK Kecamatan Bacan dimulai tanggal 21 April 2019 dan berakhir pada tanggal 27 April 2019 kemudian untuk pleno tingkat Kabupaten dimulai tanggal 28 April 2019;

- Bahwa pada saat proses pelaksanaan pleno perolehan suara hasil pemilu tingkat PPK Kecamatan Bacan tidak ada masalah yang menghambat proses pleno pada tingkat kecamatan hingga berjalan sampai dengan selesai;

- Bahwa saat Pleno pada tingkat Kabupaten ada komplain dari pihak Saksi dari Partai Berkarya sehingga ditemukan ada permasalahan perubahan data atau terjadi pergeseran perolehan suara dalam internal Partai PDIP khususnya pada calon anggota legislatif tingkat provinsi yang tertuang dalam form DA1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan);

- Bahwa setelah form DA1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Kecamatan Bacan model DA1 DPRD Provinsi) dibagikan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



kepada saksi-saksi pada tanggal 29 April 2019, sekitar pukul 17.30 Wit, ada salah satu Caleg Legislatif Provinsi Maluku nomor urut 4 atas nama HAMDAN FARUK datang bertanya/berkoordinasi kepada saksi selaku ketua PPK dan menyampaikan telah terjadi pergeseran perolehan suaranya yang bergeser dan tercantum dalam form DA1 PPK Kecamatan Bacan;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saudara HAMDAN FARUK bersepakat bahwa nanti pada saat pleno tingkat kabupaten khususnya pembacaan perekapan perolehan suara hasil pemilu dari PPK Kec. Bacan, baru akan dilakukan perbaikan, mengingat pada saat Caleg tersebut datang dan berkoordinasi dengan saksi, form DA1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Kec. Bacan Model DA1 DPRD Provinsi), sudah ditandatangani dan sudah dibagikan kepada seluruh saksi dari tiap-tiap partai serta caleg serta pada saat itu tahapan pleno tingkat kabupaten sedang berlangsung dan tinggal beberapa jam lagi sudah masuk pada giliran PPK Kec. Bacan, sedangkan untuk melakukan perbaikan sudah tidak memungkinkan;

- Bahwa selanjutnya Saksi lalu menemui Terdakwa II. EKO SYABRIN di kamar Hotel Buana Lipu dan menanyakan perihal permasalahan terjadinya pergeseran suara dalam Internal Partai PDIP tersebut dan Terdakwa II EKO SYABRIN mengakui perbuatannya kepada saksi, bahwa Terdakwa II, EKO SYABRIN yang telah melakukan perubahan perolehan suara atau pergeseran perolehan suara tersebut adalah Terdakwa II. EKO SYABRIN namun perbuatan tersebut dilakukan atas perintah dari salah satu komisioner PPK Kecamatan Bacan yaitu Terdakwa I. ARINO RIDWAN;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa II. EKO SYABRIN, sebelum Terdakwa II. EKO SYABRIN melakukan perubahan perolehan suara, Terdakwa I. ARINO RIDWAN mengatakan jika dia telah berkoordinasi dengan para saksi-saksi sehingga Terdakwa II. EKO SYABRIN mau melakukan pergeseran perolehan suara hasil pemilu khususnya Calon Legislatif DPRD Provinsi dalam internal Partai PDIP;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara dan bentuk pergeseran perolehan suara pada internal Partai PDIP, saksi hanya mengetahui secara umum pada saat pleno di tingkat Kabupaten dimana ada saksi dari Partai Berkarya yang keberatan tentang adanya perpindahan perolehan suara Calon Legislatif Provinsi Maluku khususnya dalam internal Partai PDIP sehingga dari pihak KPU Kabupaten memerintahkan untuk turun 1 (satu) tingkat melakukan perbaikan di tingkat Kecamatan Bacan tetapi saksi tidak memahami bahwa bagaimana serta berapa jumlah suara

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



caleg yang berpindah yang saksi ketahui bahwa terdapat perpindahan perolehan suara yang masuk bertambah dalam perolehan suara caleg No.Urut 1 dari Partai PDIP atas nama Saudara KUNTU DAUD;

- Bahwa saat itu saksi tidak mengecek lagi hasil perolehan suara karena waktu yang singkat dan saat itu saksi serta rekan Anggota PPK harus segera membagikan form DA1 kepada para saksi-saksi dari tiap Partai. Selain itu saksi dan Anggota PPK harus segera mempersiapkan ruangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan pleno Kabupaten sebab proses pleno tingkat kabupaten akan segera bejilang ditambah lagi cukup banyaknya form DA1 yang harus dibuat dan ditandatangani sehingga saksi dan teman-teman PPK cukup kewalahan dalam melaksanakan proses pleno tersebut;
- Bahwa untuk pengesahan form DA1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara) PPK Kecamatan Bacan secara formal Saksi dan Anggota PPK belum mengesahkan sesuai prosedur karena kondisi saat itu yang tidak memungkinkan setelah pleno tingkat Kabupaten, dilakukan perbaikan form DA1 barulah saksi mengesahkan secara formal atau sesuai prosedur;
- Bahwa pada saat terdakwa II. EKO SYABRIN mengakui perbuatannya kepada saksi, tidak ada orang yang mendengar, hanya saksi dengan terdakwa II. EKO SYABRIN;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perpindahan perolehan suara, Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah dimintai keterangan di Bawaslu Kab. Halsei, saat itu pihak Bawaslu memberitahukan jumlah perpindahan suara yang masuk ke Caleg Nomor urut 1 An. KUNTU DAUD dari Partai PDIP sebanyak 131 suara;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa I ARINO RIDWAN dan bertanya perihal perubahan suara di dalam Form DA1 lalu Terdakwa I ARINO RIDWAN menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa I. ARINO RIDWAN yang memerintahkan Terdakwa II. EKO SYABRIN untuk memindahkan angka-angka/menaikan perolehan suara pada salah satu Caleg;
- Bahwa setelah saksi mendapat pengakuan dari terdakwa II. EKO SYABRIN saksi lalu menemui terdakwa I. ARINO RIDWAN untuk menanyakan pengakuan terdakwa II. EKO SYABRIN perihal permasalahan pergeseran suara tersebut dan Terdakwa I ARINO RIDWAN mengakui bahwa dia (terdakwa I ARINO RIDWAN) yang memerintahkan terdakwa II. EKO SYABRIN untuk memindahkan angka-angka perolehan suara tersebut;

Lbh

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN





- Bahwa saat itu terdakwa I. ARINO RIDWAN tidak menjelaskan bagaimana bentuk perintahnya kepada terdakwa II. EKO SYABRIN dan terdakwa I. ARINO RIDWAN melakukan hal tersebut karena Saudara HAMJAN LAMATIRI yang merupakan salah satu Caleg Anggota DPRD meminta terdakwa I ARINO RIDWAN untuk menaikan perolehan suara salah satu Calon Legislatif Privinsi Malut dapil Halsel dari partai PDIP nomor urut 1 atas nama KUNTU DAUD;
- Bahwa menurut terdakwa I. ARINO RIDWAN dan terdakwa II. EKO SYABRIN bahwa mereka tidak pernah menerima uang atau janji-janji dari HAMAJEN LAMATIRA karena saksi pernah menanyakan kepada terdakwa I. ARINO RIDWAN dan terdakwa II. EKO SYABRIN sedangkan untuk saksi sendiri tidak pernah menerima apapun baik berupa uang maupun janji-janji dari terdakwa I. ARINO RIDWAN, HAMAJAN LAMATIRA dan KUNTU DAUD bahkan tentang perbuatan terdakwa II. EKO SYABRIN dan terdakwa I ARINO RIDWAN saksi tidak mengetahuinya sama sekali.

**Tanggapan Terdakwa:**

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I keberatan dan menerangkan Terdakwa I. ARINO RIDWAN tidak pernah memerintahkan Terdakwa II. EKO SYABRIN untuk memindahkan angka-angka/menaikan perolehan suara pada salah satu Caleg;
- sedangkan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan;

**6. FAOJAN M. SUDIRMAN Alias OJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pemilu;
- Bahwa Saksi sebagai asisten Operator data PPK Kecamatan Bacan bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu operator PPK kec. Bacan Tedakwa EKO SYABRIN;
- Bahwa selama tahapan pelaksanaan pemilu yang saksi kerjakan hanya membantu PPK Kec. Bacan seperti disuruh membeli ATK, membeli makanan dll. Untuk memenuhi kebutuhan PPK kerena saksi sebetulnya hanya sebagai pelengkap di PPK Kec. Bacan sebab saksi sebelumnya pekerjaan saksi hanya sebagai tukang ojek;
- Bahwa selama tahapan pelaksanaan pemilu saksi tidak pernah terlibat langsung dalam pembuatan data-data pada PPK Kec. Bacan. saksi hanya bertugas di suruh oleh komiosner PPK Kec. Bacan atau Operator PPK Kec. Bacan;
- Bahwa pelaksanaan Pleno tingkat PPK Kec. Bacan selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 21 April 2019 dan berakhir pada tanggal 27 April 2019 dan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



pleno Kabupaten pada tanggal 28 April 2019 saksi tidak ada karena saksi sedang keluar;

- Bahwa pada saat pelaksanaan pleno saksi hanya membantu PPK Kec.

Bacan apabila di suruh untuk membeli makanan pada saat waktu istirahat, membeli ATK apabila kekurangan, membantu bagian logistic dan lain-lain;

- Bahwa tugas terdakwa II. EKO SYABRIN menginput dari form C1 ke form DA1 yang dibacakan baru diinput ke laptop setelah di input data tersebut belum di cetak;

- Bahwa saksi tidak pernah menginput data secara langsung pada laptop;

- Bahwa pada saat proses penginputan sebelum jam 02.00 Wit ada perubahan sistim karena dimana versi pertama menggunakan excel 94 dirubah dengan versi excel 96 yang terbaru;

- Bahwa proses penginputan selesai jam 02.00 wit dini hari dimana saat itu saksi temani terdakwa II. EKO SYABRIN sampai jam 03.00 Wit setelah itu saksi kembali sekitar jam 10.00 Wit setelah itu operator serahkan print out DA1 ke PPK untuk ditandatangani oleh seluruh PPK dan saksi dari partai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan pergeseran angka-angka yang dimuat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan (Model DA1- DPRD Provinsi) oleh PPK Kec. Bacan;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2019 saksi berada di Hotel Buana Lipu dalam rangka membantu PPK Kec. Bacan apabila saksi di suruh atau di perintahkan oleh PPK Kec. Bacan;

- Bahwa saksi sempat mendengar percakapan saudara ANTONI NURDIN dengan terdakwa II. EKO SYABRIN hanya sebatas saudara ANTONI NURDIN bertanya kepada saudara EKO SYABRIN dengan bahasa “Jujur apakah ada yang geser suara/ “sapa yang biking jadi mengaku sudah” (siapa yang berbuat jadi mengakui sekarang) dan terdakwa II. EKO SYABRIN menjawab bahwa terdakwa II. EKO SYABRIN yang mengubah angka-angka

tersebut namun atas perintah dari terdakwa I. ARINO RIDWAN (salah satu komisner PPK Bacan);

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui maksud dari percakapan antara saudara ANTONI NURDIN dan terdakwa II. EKO SYABRIN pada saat itu;

- Bahwa pada saat itu yang mendengar dan menyaksikan percakapan antara terdakwa II. EKO SYABRIN dan saudara ANTONI NURDIN adalah saudara RIDWAN U. BURERE, saudara RAMLI LA SAIBU dan saksi sendiri;

- Bahwa operator situng ada 2 (dua) di PPK namun saksi selaku asisten operator di angkat sejak bulan April 2019 tidak pernah memegang laptop operator;



- Bahwa pada saat pleno Kecamatan Ketua PPK yang membaca hasil perolehan suara dimana saat itu ada stan live layar besar di aula hotel Buana Lipu;
- Bahwa pada saat pleno ada komplain dari pihak terkait daftar C1 yang saat itu ada kesalahan sehingga disuruh untuk diselesaikan secara bersama-sama;

**Tanggapan Terdakwa:**

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I tidak keberatan dan membenarkan; Sedangkan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. ARINO RIDWAN Alias INO, menerangkan :**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah terdapat pergeseran suara Caleg dari partai PDIP yang terjadi pada tanggal 28 April 2019, sekitar jam 12.00 Wit bertempat di Hotel Buana Lipu Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa keterkaitan terdakwa dengan permasalahan tersebut diatas adalah terdakwa sebagai salah satu Komisioner PPK Kecamatan Bacan (panitia pemilihan kecamatan) divisi kampanye;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai salah satu komisioner PPK Kec. Bacan adalah sebagai perpanjangan tangan dari KPU Kab. Halsel untuk melaksanakan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan Bacan;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2019, Terdakwa pernah datang di Hotel Buana Lipu dimana hotel tersebut adalah tempat diselenggarakannya Pleno Kecamatan dan Kabupaten, pada saat itu terdakwa datang menemui Terdakwa II EKO SYABRIN yang bertugas sebagai Operator data PPK Kecamatan Bacan untuk menanyakan berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara Caleg DPRD Provinsi (Form DA1);
- Bahwa sebagai Komisioner PPK dlvisi Kampanye Terdakwa tidak dibebankan tugas/bertanggung jawab terhadap penginputan data perolehan suara Caleg di dalam Form DA1;
- -Bahwa Terdakwa sering datang menemui Terdakwa II EKO SYABRIN dan pertemuan tersebut dilakukan lebih dari satu kali tepatnya pada saat jam makan di Hotel Buana Lipu;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 dini hari Terdakwa berada di hotel Buana Lipu bersama dengan Terdakwa II EKO SYABRIN;
- Bahwa pada saat itu terdakwa diperintahkan oleh Ketua KPU untuk membagikan form DA-1;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



-----Bahwa Rekapitulasi PPK kecamatan selesai pada tanggal 28 April 2019 jam 02.00 WIT dini hari;

-----Bahwa pada tanggal 28 April 2019 Terdakwa mengajak Panwascam dan petugas PPS untuk karaoke di Buana Lipu dan terdakwa yang membayar karaoke tersebut;

-----Bahwa pada tanggal 28 April 2019 sekitar jam 19.30 Wit, dilakukan rapat pleno Kabupaten dan ada komplain dari beberapa Saksi lalu kemudian rapat diskorsing;

-----Bahwa pelaksanaan pemilihan umum mulai tanggal 17 April 2019 sedangkan pelaksanaan pleno tingkat PPK Kec. Bacan mulai tanggal 21 April sampai dengan tanggal 27 April 2019.

---Bahwa pada saat proses pelaksanaan pleno perolehan suara hasil pemilu tingkat PPK Kec. Bacan tidak ada permasalahan yang menghambat proses pleno dan berjalan sampai dengan selesai namun nanti pada saat pleno pada tingkat kabupaten baru ada komplain dari pihak saksi Partai Berkarya sehingga ditemukan ada permasalahan perubahan data atau terjadi pergeseran perolehan suara dalam internal partai PDIP khususnya pada calon Anggota Legislatif tingkat Provinsi yang tertuang dalam form DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan);

-----Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut saat disampaikan oleh ketua PPK Kecamatan Bacan yakni Saksi FAUJAN DAENG ABDULLAH pada tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wit;

-----Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pergeseran angka-angka hasil penghitungan suara yang di muat dalam form DA1 yang kemudian sudah di sahkan oleh PPK. Kec. Bacan tersebut;

-----Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti bagaimana bentuk pergeseran perolehan suara pada internal partai PDIP khususnya calon legislatif anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Halmahera, yang terdakwa ketahui setelah dimintai keterangan oleh pihak bawaslu bahwa ada terjadi pergeseran perolehan suara dalam internal Partai PDIP dari perolehan suara beberapa caleg yang sebagian perolehan suaranya dialihkan ke caleg No. urut 1 Partai PDIP atas nama Saudara KUNTU DAUD (Caleg DPRD Provinsi Maluku) namun lebih jelas Terdakwa tidak mengetahuinya;

-Bahwa yang melakukan perekapan dan print out data form DA1 Kecamatan Bacan adalah saudara EKO SYABRIN sedangkan Terdakwa hanya membagikan form DA1 kepada saksi-saksi Partai setelah ditandatangani oleh komisioner PPK Kecamatan Bacan;

-----Bahwa setelah di mintai keterangan di Bawaslu Kab. Halmahera barulah terdakwa mengetahui jumlah perpindahan suara yang masuk ke Caleg

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



Nomor urut 1 Saudara KUNTU DAUD sebanyak 131 suara;

----Bahwa Terdakwa tidak pernah mendampingi Terdakwa II. EKO SYABRIN secara langsung namun terdakwa pernah beberapa kali datang mengecek dan menanyakan pekerjaan Terdakwa II. EKO SYABRIN sudah selesai apa belum untuk proses penginputan angka-angka dalam format DA1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan suara);

----Bahwa penginputan angka-angka dalam DA1 sudah dilakukan mulai dari awal berjalannya sidang pleno pada tanggal 21 April 2019 namun dalam perjalanan pleno PPK Kec. Bacan ada perubahan pergantian aplikasi sehingga Terdakwa II. EKO SYABRIN harus menginput atau memasukan data dari awal kembali dan karena jumlah data yang harus dimasukan banyak mengakibatkan Terdakwa II. EKO SYABRIN harus bekerja di ruang operator atau kamar hotel Buana Lipu sampai dengan selesai;

-- -Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Terdakwa lalu berkoordinasi dengan ketua PPK Bacan, yakni Saksi FAUJAN DAENG ABDULLAH untuk meminta forum pleno di turunkan 1 (satu) tingkat ke kecamatan guna perbaikan dan itu sudah dilaksanakan sehingga terdapat 2 (dua) Form DA1 hasil pleno PPK. Kec. Bacan yang kemudian form DA1 perubahan di sahkan di depan Forum pleno Kec. Bacan;

-Bahwa terdakwa mempunyai keluarga yakni Saudara HAMAJAN LAMITIRA yang merupakan Paman dari Terdakwa yang juga ikut mencalonkan diri sebagai Caleg anggota DPRD dan masuk dalam Dapil 1 Bacan dimana terdakwa bertindak selaku salah satu komisioner PPK Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

-----Bahwa selama saudara HAMAJEN LAMITIRA mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kab. Halsei terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saudara HAMAJEN LAMITIRA terkait pencalonannya sebagai caleg DPRD Kab. Halsei;

-----Bahwa setahu Terdakwa selain perpindahan suara pada internal Partai PDIP Calon Legislatif Provinsi juga terdapat perpindahan suara pada internal Partai Gerindra namun terdakwa tidak mengetahui pasti bagaimana bentuknya;

**Terdakwa II. EKO SYABRIN Alias EKO, menerangkan :**

-----Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait dengan adanya masalah pergeseran suara partai PDIP yang terjadi pada tanggal 28 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat di Hotel Buana Lipu Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

--Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan permasalahan tersebut diatas adalah terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Operator PPK Kec. Bacan (panitia pemilihan kecamatan);

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh





-----Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Operator data PPK Kec. Bacan adalah sebagai perpanjangan tangan dari PPK Bacan untuk membuat dan menginput data yang dibutuhkan ada kaitanya sesuai dengan tahapan tahapan pemilihan umum di tingkat Kecamatan Bacan Kab. Halsel;  
----Bahwa pelaksanaan pemilihan Umum dimulai sejak tanggal 17 April 2019 sedangkan pelaksanaan pleno tingkat PPK Kec. Bacan dimulai sejak tanggal 21 April 2019 dan berakhir pada tanggal 27 April 2019;  
---Bahwa pada saat proses pelaksanaan pleno perolehan suara hasil pemilu tingkat PPK Kec. Bacan yang dimulai pada tanggal 21 s/ d 28 April jam 02.00 Wit dini hari tidak ada permasalahan yang menghambat proses pleno dan berjalan sampai dengan selesai. Namun pada Pleno tingkat Kabupaten terdapat komplain dari pihak Saksi sdari Partai Berkarya sehingga di temukan adanya permasalahan perubahan data atau terjadi pergeseran perolehan suara dalam internal partai PDIP khususnya pada Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi yang tertuang dalam form DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan);  
-----Bahwa yang melakukan perubahan angka - angka yang tertuang dalam form DA1 adalah terdakwa sendiri sebagai operator data PPK Kec. Bacan namun terdakwa melakukan hal tersebut atas dasar perintah Terdakwa I. ARINO RIDWAN, selaku salah satu Komisioner PPK Bacan;  
-----Bahwa bentuk pergeseran perolehan suara pada internal partai PDIP khususnya calon Legislatif anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Halsel yang terdakwa lakukan awalnya hanya pergeseran suara yang diperoleh oleh Caleg Provinsi Maluku Utara internal Partai PDIP antara lain Perolehan suara Caleg Nomor urut 8 An. MARTINA TAK, caleg nomor urut 5 An. IRAWATI M. BASRA dan Caleg Nomor Umt 3 MARIAM WAHID SH, namun setelah ada ditemukan entah bagaimana sudah ada tambahan perpindahan perolehan suara lagi pada Caleg Nomor 4. Saudara HAMDAN FARUK dan Caleg Nomor urut 9 saudara AKMAL ISKANDAR ALAM dan Terdakwa tidak pernah memindahkan perolehan suara terhadap kedua Caleg tersebut;  
-----Bahwa yang melakukan pergeseran adalah terdakwa sendiri tetapi terdakwa melakukan pergeseran perolehan suara hanya pada caleg anggota DPRD provinsi Maluku khususnya internal partai PDIP dengan cara terdakwa memindahkan perolehan suara Caleg Nomor umt 8 An. MARTINA TAK, caleg nomor umt 5 An. IRAWATI M. BASRA dan Caleg Nomor Umt 3 MARIAM WAHID SH, dimana sebagian perolehan suara mereka terdakwa pindahkan ke salah satu Caleg DPRD Provinsi Maluku partai PDIP Nomor urut 1 atas nama Saudara KUNTU DAUD;  
----Bahwa perolehan suara Caleg-Caleg tersebut Terdakwa ambil dari setiap

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



TPS di Kec. Bacan. Sedangkan untuk perpindahan perolehan suara Caleg Nomor umt 4 saudara HAMDAN FARUK dan Caleg Nomor 9 saudara AKMAL ISKANDAR ALAM yang jugaEMPakan Caleg DPRD Provinsi Malut dari partai PDIP terdakwa tidak mengetahui bagaimana sampai perolehan suara mereka bisa berpindah;

----Bahwa untuk perpindahan perolehan suara yang terdakwa buat terdakwa tidak pernah menghitung berapa jumlah suara yang terdakwa pindahkan karena terdakwa hanya membuat saja berdasarkan perintah dari Terdakwa I. ARINO RIDWAN nanti setelah di mintai keterangan di Bawaslu Kab. Hael terdakwa baru mengetahui jumlah perpindahan suara yang masuk ke Caleg Nomor umt 1 Saudara KUNTU DAUD sebanyak 131 suara;

-----Bahwa Terdakwa I. ARINO RIDWAN sebelumnya sudah memerintahkan terdakwa secara berulang kali untuk memindahkan 3 (tiga) orang caleg yang terdakwa sebutkan dalam keterangan Terdakwa di atas namun terdakwa selalu menolak, hingga pada tanggal 28 April 2019 sekitar jam 02.00 Wit terdakwa memindahkan perolehan suara tersebut karena pada saat itu Terdakwa I. ARINO RIDWAN sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa sudah ada kesepakatan/persetujuan dari internal partai dan dari ke 3 (tiga) Caleg tersebut sehingga meyakinkan terdakwa untuk memindahkan hasil perolehan suara mereka;

--Bahwa saat Terdakwa I. ARINO RIDWAN memerintahkan Terdakwa untuk memindahkan hasil perolehan suara Caleg-Caleg tersebut tidak ada yang mengetahui karena hanya kepada terdakwa saudara ARINO RIDWAN menyampaikan perintah tersebut;

-----Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I ARINO RIDWAN bahwa dia tidak pernah menerima uang atau janji-janji dari Saudara HAMAEN LAMITIRA sedangkan terdakwa sendiri juga tidak pernah menerima apapun baik berupa uang maupun janji - janji dari Terdakwa I. ARINO RIDWAN;

-----Bahwa Terdakwa mengikuti perintah Terdakwa I ARINO RIDWAN karena Terdakwa I ARINO RIDWAN adalah atasan Terdakwa;

-----Bahwa terdakwa tidak pernah berkonsultasi atau berkoordinasi dengan ketua PPK Kec. Bacan ataupun komisioner PPK. Kec. Bacan lainnya karena terdakwa sempat meminta Terdakwa I ARINO RIDWAN untuk berkonsultasi namun Terdakwa I. ARINO RIDWAN sudah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ketua PPK Kec. Bacan akan mengerti (akan paham dengan tindakan tersebut) tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa maksud perkataan/ucapan dari Terdakwa I ARINO RIDWAN;

--Bahwa untuk mengecek hasil perolehan suara tidak dilakukan, hanya saja ada yang sempat bertanya kepada terdakwa tentang isi form DA1 apakah

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sesuai dan terdakwa menjawab sudah, namun untuk Form DA1 Provinsi pada saat di tandatangani dan di Print out terdakwa tidak ada terdakwa baru datang dari rumah karena ijin Istirahat, untuk Form DA1 Caleg anggota DPRD Provinsi sudah ter Print Out dan sudah di tandatangani serta di bagikan kepada para saksi;

---Bahwa di depan persidangan terdakwa telah menunjukkan bukti rekaman yang diputar dan disaksikan oleh Majelis Hakim, JPU dan Kuasa Hukum Terdakwa, yang mana dalam pemutaran rekaman tersebut terlihat jelas bahwa terdapat percakapan antara terdakwa dan terdakwa II. EKO SYABRIN yang mana terdakwa memerintahkan terdakwa II. EKO SYABRIN untuk menggeser suara ke Caleg DPRD Provinsi KUNTO DAUD dengan alasan bahwa terdakwa sudah melakukan operasi dalam hal ini yang dimaksudkan dari operasi ini adalah terdakwa sudah mengkondisikan semua. Selain itu, terdengar juga di dalam bukti rekaman bahwa terdakwa II EKO SYABRIN sempat mengatakan bahwa "Jangan sampai caleg yang ditambah suaranya didiskualifikasi tetapi terdakwa I tetap mengatakan bahwa ubah saja karena sudah operasi";

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu ) rangkap 11 (sebelas) Lembar sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara (Model DA 1- DPRD Provinsi) tingkat PPK pada Kecamatan Bacan yang tidak sesuai dengan perolehan suara pada pleno tingkat PPK Kecamatan Bacan;
- 1 (satu ) rangkap 11 (sebelas) Lembar sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara (Model DA 1- DPRD Provinsi) tingkat PPK pada Kecamatan bacan yang telah diperbaharui dan dipisahkan oleh PPK Kecamatan Bacan setelah Pleno Kabupaten Halsei;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Lbh

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I. Arino Ridwan Alias Ino merupakan Komisioner PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Bacan Divisi Kampanye sedangkan Terdakwa II. Eko Syabrin Alias Eko merupakan Staf Operator PPK pada tingkat Kecamatan Bacan;

-----Bahwa Terdakwa I. Arino Ridwan Alias Ino dan Terdakwa II. Eko Syabrin Alias Eko diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 02.2/PP.05.1-Kpt/8204/KPU-Kab/II/2019 Tentang penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

-----Bahwa Terdakwa I. Arino Ridwan Alias Ino bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan Bacan sedangkan Terdakwa II. Eko Syabrin Alias Eko bertugas dan bertanggung jawab membuat dan menginput data yang dibutuhkan sesuai dengan tahapan-tahapan pemilihan umum di tingkat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

-- -Bahwa pelaksanaan pemilihan Umum dimulai sejak tanggal 17 April 2019 sedangkan pelaksanaan pleno tingkat PPK Kecamatan Bacan dimulai sejak tanggal 21 April sampai dengan tanggal 28 April 2019;

---Bahwa pada saat proses pelaksanaan pleno perolehan suara hasil pemilu tingkat PPK Kecamatan Bacan yang dimulai pada tanggal 21 April sampai dengan tanggal 28 April 2019 pukul 02.00 Wit dini hari, tidak ada permasalahan yang menghambat proses pleno dan berjalan sampai dengan selesai;

-----Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2019 sekitar Pukul 17.30 Wit, setelah form DA1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Kecamatan Bacan model DA1 DPRD Provinsi) yang sudah ditandatangani oleh Saksi Faujan Daeng Alias Ojan selaku Ketua PPK Kecamatan Bacan, serta telah dibagikan kepada saksi-saksi yang sedang mengikuti rapat Pleno tingkat Kabupaten, tiba-tiba ada komplain dari pihak Saksi Partai Berkarya dan salah satu Caleg Legislatif Provinsi Maluku dari Partai PDIP nomor urut 4 atas nama HAMDAN FARUK;

-----Bahwa di dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten tersebut, Saudara HAMDAN FARUK menyampaikan kepada Saksi Faujan Daeng Abdullah Alias Ojan, telah terjadi permasalahan perubahan data atau pergeseran

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



perolehan suara dalam Internal Partai PDIP khususnya pada beberapa Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi yang tercantum di dalam Form DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan) PPK Bacan sehingga rapat Pleno lalu diskorsing/ditunda;

---Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Arino Ridwan Alias Ino lalu berkoordinasi dengan Saksi Faujan Daeng Abdullah selaku ketua PPK Kecamatan Bacan untuk meminta forum pleno di turunkan 1 (satu) tingkat ke Kecamatan guna perbaikan dan hal tersebut telah dilaksanakan sehingga terdapat 2 (dua) Form DA1 hasil pleno PPK Kecamatan Bacan yang kemudian form DA1 perubahan di sahkan di depan Forum pleno Kecamatan Bacan;

----Bahwa setelah itu Saksi Faujan Daeng Abdullah Alias Ojan lalu menemui Operator PPK Kecamatan Bacan yakni Terdakwa II. EKO SYABRIN di dalam kamar Hotel Buana Lipu dan menanyakan perihal permasalahan terjadinya pergeseran suara dalam Internal Partai PDIP tersebut kemudian Terdakwa II EKO SYABRIN mengakui kepada saksi Faujan Daeng Abdullah Alias Ojan bahwa Terdakwa II, EKO SYABRIN yang telah merubah angka-angka perolehan suara pada Internal Partai PDIP khususnya Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Halmahera Selatan dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa II. EKO SYABRIN atas perintah dari salah satu komisioner PPK Kecamatan Bacan yaitu Terdakwa I. ARINO RIDWAN;

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2019, saat sedang berlangsungnya proses perhitungan ulang suara berdasarkan Form C1 dari tiap TPS Kecamatan Bacan, datang salah seorang Komisioner KPU Korda Bacan yakni Saudara Antoni Nurdi untuk menemui Terdakwa II. EKO SYABRIN, saat itu di dalam kamar Hotel Buana Lipu, disaksikan oleh Saksi RAMLI LA SAIBU Alias NONGKO, Saksi NINGSI OLABAHIM, Saudara RIWAN U. BURERE (Anggota PPS Desa kaputusan), dan Saksi FAOJAN M. SUDIRMAN, atas pertanyaan Saudara Antoni Nurdi, Terdakwa II. EKO SYABRIN kembali mengakui perbuatannya yang telah merubah angka-angka perolehan suara pada Internal Partai PDIP atas perintah dari Terdakwa I. ARINO RIDWAN;

-----Bahwa Terdakwa II. EKO SYABRIN melakukan pergeseran perolehan suara pada Caleg Anggota DPRD provinsi Malut khususnya internal partai PDIP dengan cara berawal ketika pada tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wit dini hari, Terdakwa I. ARINO RIDWAN datang menemui Terdakwa II. EKO SYABRIN di Hotel Buana Lipu, setibanya di kamar Hotel Terdakwa I.

*Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN*

*Lbh*





ARINO RIDWAN lalu menanyakan perihal perolehan suara hasil pemilu khususnya Calon Legislatif DPRD Provinsi dalam internal Partai PDIP kepada Terdakwa II. EKO SYABRIN;

-----Bahwa kemudian Terdakwa I. ARINO RIDWAN menyampaikan kepada Terdakwa II. EKO SYABRIN bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan persetujuan dari internal partai dan dari ketiga Caleg Partai PDIP yakni Caleg Nomor urut 8 A.n. MARTINA TAK, caleg nomor urut 5 A.n. IRAWATI M. BASRA dan Caleg Nomor Urut 3 A.n. MARIAM WAHID SH, untuk memindahkan sebagian hasil perolehan suara mereka kepada salah satu Caleg DPRD Provinsi Maluku Partai PDIP Nomor urut 1 A.n. KUNTU DAUD, selanjutnya Terdakwa II. EKO SYABRIN lalu memindahkan sebagian perolehan ketiga suara Caleg tersebut ke salah satu Caleg DPRD Provinsi Maluku partai PDIP Nomor urut 1 A.n. KUNTU DAUD yang diperoleh Terdakwa II. EKO SYABRIN dari setiap TPS di Kecamatan Bacan sejumlah 131 suara;

-- Bahwa Terdakwa II. EKO SYABRIN mengikuti perintah Terdakwa I. ARINO RIDWAN karena Terdakwa I. ARINO RIDWAN adalah atasan dari Terdakwa II. EKO SYABRIN;

-- Bahwa Terdakwa I ARINO RIDWAN dan Terdakwa II. EKO SYABRIN tidak pernah berkonsultasi atau berkoordinasi dengan ketua PPK Kecamatan Bacan ataupun Komisioner PPK. Kecamatan Bacan yang lain terkait dengan perubahan suara hasil pemilu khususnya Calon Legislatif DPRD Provinsi dalam internal Partai PDIP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum Jo.Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan/atau PPS;

Lbh

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN



2.-----Karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

3.-----Dilakukan secara bersama-sama (mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 "Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan/atau PPS":**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya jika salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Arino Ridwan Alias Ino selaku Komisioner PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Bacan dan Terdakwa II. Eko Syabrin Alias Eko selaku staff Operator PPK Kecamatan Bacan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 02.2/PP.05.1-Kpt/8204/KPU-Kab/II/2019 Tentang penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang jika duhubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dipersidangan, membenarkan kalau Terdakwa I Arino Ridwan Alias Ino selaku Komisioner PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Bacan dan Terdakwa II. Eko Syabrin Alias Eko selaku staff Operator PPK Kecamatan Bacan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjalani persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dapat didudukkan sebagai Para Terdakwa dipersidangan, sehingga dengan demikian unsur Anggota PPK telah terbukti;

**Ad.2 Unsur "Karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara":**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya jika salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus disadari oleh si pelaku. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Disadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No. 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sejak tanggal 17 April 2019 yaitu saat pelaksanaan pemilihan Umum yang dimulai kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pleno tingkat PPK Kecamatan Bacan pada tanggal 21 April sampai dengan tanggal 28 April 2019 pukul 02.00 Wit dini hari, tidak ada permasalahan yang menghambat proses pleno dan berjalan sampai dengan selesai, hingga kemudian pada tanggal 29 April 2019 sekitar Pukul 17.30 Wit, setelah diadakan Pleno tingkat Kabupaten dan form DA1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Kecamatan Bacan model DA1 DPRD Provinsi) yang telah ditandatangani

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Faujan Daeng Alias Ojan selaku Ketua PPK Kecamatan Bacan serta sudah dibagikan kepada saksi-saksi, muncul komplain/protes dari pihak Saksi Partai Berkarya dan salah satu Caleg Legislatif Provinsi Malut dari Partai PDIP nomor urut 4 atas nama HAMDAN FARUK;

Menimbang, bahwa di dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten tersebut, Saudara HAMDAN FARUK menyampaikan kepada Saksi Faujan Daeng Abdullah Alias Ojan, telah terjadi permasalahan perubahan data atau pergeseran perolehan suara dalam Internal Partai PDIP khususnya pada Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi, antara lain Caleg Nomor urut 8 A.n. MARTINA TAK, caleg nomor urut 5 A.n. IRAWATI M. BASRA, Caleg Nomor Urut 3 A.n. MARIAM WAHID SH, Caleg nomor urut 4 A.n. HAMDAN FARUK dan Caleg Nomor urut 9 A.n AKMAL ISKANDAR ALAM, yang tercantum di dalam Form DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan) PPK Bacan yang tidak sesuai dengan Form C1 yang diperoleh dari TPS pada tiap Kecamatan, dimana diperoleh fakta bahwa perolehan suara salah satu Caleg DPRD Provinsi Malut dari Partai PDIP Nomor urut 1 A.n. KUNTU DAUD naik/bertambah sejumlah 131 suara, sehingga rapat Pleno lalu diskorsing/ditunda. Selanjutnya Terdakwa I. Arino Ridwan Alias Ino lalu berkoordinasi dengan Saksi Faujan Daeng Abdullah selaku ketua PPK Kecamatan Bacan untuk meminta forum pleno di turunkan 1 (satu) tingkat ke Kecamatan guna perbaikan dan hal tersebut telah dilaksanakan sehingga terdapat 2 (dua) Form DA1 hasil pleno PPK Kecamatan Bacan yang kemudian form DA1 perubahan di sahkan di depan Forum pleno Kecamatan Bacan, setelah itu Saksi Mohtar S.H Basra yang merupakan salah satu Caleg DPRD Provinsi Malut dari Partai PDIP lalu melaporkan perubahan perolehan suara tersebut kepada pihak KPU dan Bawaslu untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Faujan Daeng Abdullah Alias Ojan lalu menemui Operator PPK Kecamatan Bacan yakni Terdakwa II. EKO SYABRIN di dalam kamar Hotel Buana Lipu dan menanyakan perihal permasalahan terjadinya pergeseran suara dalam Internal Partai PDIP tersebut kemudian Terdakwa II EKO SYABRIN mengakui kepada saksi Faujan Daeng Abdullah Alias Ojan bahwa Terdakwa II, EKO SYABRIN yang telah merubah angka-angka perolehan suara pada Internal Partai PDIP khususnya Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Halmahera Selatan dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa II. EKO SYABRIN atas perintah dari salah satu komisioner PPK Kecamatan Bacan yaitu Terdakwa I. ARINO RIDWAN, selanjutnya pada tanggal 30 April 2019, saat sedang berlangsungnya

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses perhitungan ulang suara berdasarkan Form C1 dari tiap TPS Kecamatan Bacan, datang salah seorang Komisioner KPU Korda Bacan yakni Saudara Antoni Nurdi untuk menemui Terdakwa II. EKO SYABRIN, saat itu di dalam kamar Hotel Buana Lipu, disaksikan oleh Saksi RAMLI LA SAIBU Alias NONGKO, Saksi NINGSI OLABAHIM, Saudara RIWAN U. BURERE (Anggota PPS Desa kaputusan), dan Saksi FAOJAN M. SUDIRMAN, atas pertanyaan Saudara Antoni Nurdi, Terdakwa II. EKO SYABRIN kembali mengakui perbuatannya yang telah merubah angka-angka perolehan suara pada Internal Partai PDIP atas perintah dari Terdakwa I. ARINO RIDWAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. Arino Ridwan Alias Ino membantah telah memerintahkan Terdakwa II. EKO SYABRIN melakukan kesengajaan merubah data atau menggeser perolehan suara dalam internal partai PDIP khususnya pada Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi yang tertuang dalam form DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan), sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itulah untuk menilai perbuatan Terdakwa I. Arino Ridwan Alias Ino dalam relevansinya dengan unsur karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara ini, dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa I, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa I. tersebut telah memenuhi unsur tersebut, perbuatan Terdakwa I. tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- Terdakwa mengetahui dan menghendaki terjadinya serta akibat tindak pidana tersebut ;
- Perbuatan tersebut timbul dari niat Terdakwa dan diwujudkan secara aktif oleh Terdakwa;
- Perbuatan tersebut sesuai dengan pengertian dan unsur-unsur berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah perkara yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa adalah karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari kesengajaan merubah berita acara rekapitulasi hasil

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh





penghitungan perolehan suara merupakan hal yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dipidana atau terjadilah suatu kejahatan dalam suatu perbuatan tertentu. Jadi niat tersebut terjadi pada saat pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu perbuatan untuk melakukan kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata setelah dilaksanakan Rapat Pleno pada tingkat Kabupaten dan diketahui terdapat perubahan suara pada beberapa orang Caleg DPRD Provinsi dari Partai PDIP, Saksi Faujan Daeng Abdullah Alias Ojan selaku Ketua PPK Kecamatan Bacan pernah bertemu dengan Terdakwa I. dan menanyakan perihal kejadian tersebut kemudian Terdakwa I. dipersidangan membenarkan Keterangan Saksi Faujan Daeng Alias Ojan dan menerangkan bahwa benar Terdakwa I. yang telah memerintahkan Terdakwa II. untuk memindahkan angka-angka perolehan suara tersebut, selain itu dipersidangan Terdakwa I. membenarkan keterangan Terdakwa II dan menerangkan bahwa benar sebelum pelaksanaan rapat Pleno, Terdakwa I. selaku Komisioner PPK telah lebih dari satu kali datang menemui Terdakwa II, selaku Operator PPK hingga pada tanggal 28 April 2019 Pukul 02.00 Wit dini hari tepatnya setelah pelaksanaan rapat Pleno, Terdakwa I datang kembali menemui Terdakwa II di kamar Hotel Buana Lipu untuk menanyakan perolehan hasil penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam form DA1;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu pada tanggal 29 April 2019 sekitar Pukul 17.30 Wit, setelah form DA1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Kecamatan Bacan model DA1 DPRD Provinsi) yang sudah ditandatangani oleh Saksi Faujan Daeng Alias Ojan selaku Ketua PPK Kecamatan Bacan, serta telah dibagikan kepada saksi-saksi yang sedang mengikuti rapat Pleno tingkat Kabupaten, tiba-tiba ada komplain dari pihak Saksi Partai Berkarya dan salah satu Caleg Legislatif Provinsi Maluku dari Partai PDIP nomor urut 4 atas nama HAMDAN FARUK dimana saudara HAMDAN FARUK menyampaikan kepada Saksi Faujan Daeng Abdullah Alias Ojan, telah terjadi permasalahan perubahan data atau pergeseran perolehan suara dalam Internal Partai PDIP khususnya pada beberapa Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi yang tercantum di dalam Form DA1 (sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan) PPK Bacan sehingga rapat Pleno lalu diskorsing/ditunda, maka menurut pendapat Majelis sejak tanggal 28 April 2019 Pukul 02.00 Wit dini hari yang menurut saksi-saksi,

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



terdakwa juga terdakwa II menyatakan sudah selesai yang menurut Terdakwa II secara Formil belum sah dan sesuai fakta hukum hasil pleno tersebut tidak terdapat permasalahan, dapat disimpulkan oleh Majelis kalau hasil pleno tersebut sudah dibacakan yang didengar oleh seluruh saksi-saksi yang hadir sudah disetujui menyangkut hasil perolehan suara masing-masing Caleg;

Menimbang bahwa selanjutnya terungkap pula dalam fakta hukum bahwa saat dibagikannya form DA1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Kecamatan Bacan model DA1 DPRD Provinsi) pada tanggal 29 April 2019 dan sudah masuk tahap pleno tingkat Kabupaten, barulah terdapat permasalahan kalau terdapat perubahan atau pergeseran hasil suara Caleg sehingga disampaikan oleh Terdakwa I dalam keterangannya kalau terdakwalah yang berkoordinasi dengan Saksi Faujan Daeng Abdullah selaku ketua PPK Kecamatan Bacan untuk meminta forum pleno di turunkan 1 (satu) tingkat ke Kecamatan guna perbaikan dan hal tersebut telah dilaksanakan sehingga terdapat 2 (dua) Form DA1 hasil pleno PPK Kecamatan Bacan yang kemudian form DA1 perubahan di sahkan di depan Forum pleno Kecamatan Bacan, yang berarti menurut Majelis saat tahapan pleno tingkat Kabupaten, ditunda pembahasannya oleh karena apa yang dibagikan (form DA1) sebagai bahan untuk pleno tingkat Kabupaten tidak sesuai dengan yang telah dibacakan dan sudah disetujui pada tanggal 28 April 2019 pukul 02.00 WIT;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa II yang membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut bahkan menyampaikan kalau mengetahui kalau perbuatan merubah hasil perolehan suara meskipun sudah disepakati oleh Caleg yang bersangkutan adalah suatu perbuatan yang salah dan dapat dipidana, terdakwa tetap melakukan perubahan sesuai perintah terdakwa I, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa II disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap penyangkalan yang dikemukakan oleh Terdakwa I di persidangan, akan tetapi penyangkalan Terdakwa I tersebut tidak ada alat bukti untuk mendukung alibinya, sehingga dengan demikian terhadap penyangkalan Terdakwa I. tersebut dipandang tidak beralasan menurut hukum tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa benar pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa I. selaku Komisioner PPK divisi kampanye yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pemilihan umum di

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



tingkat Kecamatan Bacan, yang telah berulang kali secara aktif datang menemui Terdakwa II, selaku Operator PPK pada saat jam makan siang hingga pada tanggal 28 April 2019 Pukul 02.00 Wit dini hari tepatnya setelah pelaksanaan rapat Pleno di dalam kamar Hotel Buana Lipu Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II. di dalam kamar hotel buana lipu untuk menanyakan perolehan hasil penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam form DA1, sementara hal tersebut bukan merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa I. dalam kapasitasnya sebagai Komisioner PPK divisi kampanye diperkuat dengan keterangan saksi Faujan Daeng Abdullah Alias Ojan dan saksi Ramli La Saibu Alias Nongko yang menerangkan kalau mendengar sendiri dari Terdakwa I kalau benar telah menyuruh terdakwa II untuk merubah hasil perolehan suara Caleg dari Partai PDIP;

Menimbang bahwa Majelis tidak sependapat dengan penasihat Terdakwa yang menyampaikan dalam Pledoinya kalau adanya kesalahan input yang mengakibatkan pergeseran suara pada salah satu Partai Politik terjadi ketika berlangsungnya Pleno ditingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan, pada saat dibacakan berita acara/sertifikat rekapitulasi penghitungan suara oleh Ketua PPK atas nama Faujan Dg. Abdullah Alias Ojan oleh karena dari saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan bahkan diakui oleh Terdakwa II kalau yang dilakukan oleh Terdakwa II adalah perubahan hasil penghitungan perolehan suara yang mengakibatkan pergeseran hasil penghitungan perolehan suara oleh Caleg adalah berbeda dengan salah input sehingga hasil penghitungan perolehan suara berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan secara bersama-sama (mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan)”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHPidana, bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAMLI, saksi NINGSI, saksi SALIM, saksi RIDWAN dan saksi FAUZAN yang menerangkan bahwa telah terjadi perpindahan dan pergeseran angka-angka perolehan suara hasil pleno legislatif anggota DPRD Provinsi Maluku Utara khususnya dalam intemal

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



PDIP yang termuat dalam sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kec. Bacan Model DA-1 DPRDP Propinsi yang dibuat dan dikeluarkan oleh PPK kec. Bacan dimana tidak sesuai dengan hasil pelaksanaan Pleno tingkat PPK Kec. Bacan yang mana dilakukan oleh terdakwa II EKO SYABRIN menurut pengakuannya sendiri dan diprintahkan oleh terdakwa I ARINO RIDWAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa II EKO SYABRIN Alias EKO menjelaskan bahwa terdakwa II bertugas selaku operator PPK Kec. Bacan Yang mengakui bahwa dirinya yang telah merubah angka-angka yang termuat dalam sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan suara Kec. Bacan Model DA-1 DPRD Provinsi yang dibuat dan dikeluarkan oleh PPK Kec. Bacan yang mana hasilnya tidak sesuai dengan hasil pelaksanaan Pleno tingkat PP Kec. Bacan, dalam kapasitasnya merubah angka-angka tersebut terdakwa II diperintahkan oleh Terdakwa I ARINO RIDWAN yang dalam pertimbangan uraian unsur sebelumnya sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian tugas tersebut, Majelis Hakim menilai unsur dilakukan secara bersama-sama (mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum Jo.Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yang juga berarti tidak sependapatnya Majelis dengan Pledoi Penasehat hukum Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dilakukan penahanan dan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II di Tahan ;

Lbh

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) rangkap 11 (sebelas) Lembar sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara (Model DA 1-DPRD Provinsi) tingkat PPK pada Kecamatan Bacan yang tidak sesuai dengan perolehan suara pada pleno tingkat PPK Kecamatan Bacan
- 1 (satu) rangkap 11 (sebelas) Lembar sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara (Model DA 1-DPRD Provinsi) tingkat PPK pada Kecamatan bacan yang telah diperbaharui dan dipisahkan oleh PPK Kecamatan Bacan setelah Pleno Kabupaten Halsel;

adalah merupakan barang bukti dalam bentuk copian dan barang bukti tersebut berupa dokumen yang hanya menunjukkan data angka-angka menurut Majelis akan lebih baik jika tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan dan merugikan masyarakat khususnya yang telah memberikan Hak Pilihnya;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mencederai pelaksanaan pemilu di Indonesia yang seharusnya dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
- Terdakwa I yang tidak mengakui perbuatannya;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa II mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Para Terdakwa masing-masing merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Lbh

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN





Memperhatikan, Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I.

**ARINO RIDWAN Alias INO dan Terdakwa II. EKO SYABRIN Alias EKO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “**secara bersama-sama karena kesengajaannya mengakibatkan berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu**”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu ) rangkap 11 (sebelas) Lembar sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara (Model DA 1- DPRD Provinsi) tingkat PPK pada Kecamatan Bacan yang tidak sesuai dengan perolehan suara pada pleno tingkat PPK Kecamatan Bacan;
- 1 (satu ) rangkap 11 (sebelas) Lembar sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara (Model DA 1- DPRD Provinsi) tingkat PPK pada Kecamatan bacan yang telah diperbaharui dan dipisahkan oleh PPK Kecamatan Bacan setelah Pleno Kabupaten Halsel;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh Achmad Rasjid, S.H. sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.,M.H., dan Bonita Pratiwi

Halaman 39 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN

Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saleman Latupono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Terdakwa I yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan dihadapan Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Irwan Hamid, S.H.,M.H.

Achmad Rasjid, S.H.

2. Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Saleman Latupono, S.H.

Lbh

Halaman 40 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN